



PUTUSAN

Nomor 9/Pid/2018/PT BBL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa : **MERYYADI als MERY bin ROBUSIN;**

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur/tanggal Lahir : 35 tahun/18 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat tinggal : Jalan Labu II Rt 003/Rw 003, Kelurahan Parit Lalang,-
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang pertama, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;



8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 Maret 2018 Nomor:9/Pid/2018/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Meryyadi als.Mery bin Robusin tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Pebruari 2017 Nomor:332/Pid.Sus/2017/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 13 Nopember 2017 No.Reg.Perk:PDM-118/PK.PIN/Euh di dakwa sebagai iberikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYYADI Als MERY Bin ROBUSIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.54 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Sat. Res. Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang



sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu sekira pukul 22.30 Wib saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggerebekan diamankan tiga orang laki – laki yaitu Terdakwa, sdr MARYONO Als BONTET Bin HERMAN (dalam penuntutan terpisah) dan sdr HERIK SUGIANTO Als ERIK Bin MANSUR (dalam penuntutan terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan yang di damping oleh saksi KALOK selaku Ketua RT didaerah tersebut, kemudian saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (Sembilan) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang di duga narkotika jenis shabu (di dalam kotak rokok bekas MARLBORO PUTIH), 1 (satu) paket kecil ganja (di dalam tas ransel warna hitam), 5 (lima) paket sedang yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 4 (empat) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di slip di helm merk Honda warna hitam), 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja (di dalam tape radio merk LG), 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam didalam plastik hitam ruang belakang, 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah di ruang tengah, 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) kotak pewangi merek STELLA warna putih di ruang depan, 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELLA warna putih) ruang depan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO, melakukan interogasi dan didapat informasi dari barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxy V Plus warna hitam dengan imei 353022078527840 dan 353023078527848 beserta simcard nomor 081271011416 milik terdakwa, terdapat percakapan terdakwa yang menawarkan narkoba kepada Sdr. HASAN VIVO yang mengatakan *"Mau ambil gak?!!ada ini klo mau.."*, selanjutnya dari Handphone tersebut itu juga ditemukan percakapan terdakwa dengan Sdr. RESTU untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang mengatakan : *" Sdr. RESTU : Bang bagi ku cepek pcak dak, dak tahan agik ku lah dari dak apakah bang, tlong ku cepek sekalik, bang...terdakwa : 150 la klo emg k nek...Sdr.RESTU : Tgu pn q nyarik duit luk 50 e "*.
- Kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. RESTU sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. MARYONO Als BONTET untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Bahwa narkoba jenis shabu yang sempat terdakwa jual atau terdakwa tawarkan kepada orang lain tersebut merupakan salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa yang diakui adalah milik Sdr HULK (belum tertangkap) yang ditiptkan pada Sdr. MARYONO (dalam penuntutan terpisah). Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto seluruhnya setelah digunakan untuk pengujian lab seberat 8,6333 gram (delapan koma enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA DAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 74 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan sebagai positif (+) Shabu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk kepemilikan Narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYYYADI Als MERY Bin ROBUSIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Sat. Res. Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu sekira pukul 22.30 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggerebekan diamankan tiga orang laki – laki yaitu Terdakwa, sdr MARYONO Als BONTET Bin HERMAN (dalam penuntutan terpisah) dan sdr HERIK SUGIANTO Als ERIK Bin MANSUR (dalam penuntutan terpisah), setelah itu dilakukan pengeledahan yang di damping oleh saksi KALOK selaku Ketua RT di daerah tersebut, kemudian saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil ganja (di dalam tas ransel warna hitam), 5 (lima) paket sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 4 (empat) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di slip di helm merk Honda warna hitam), 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja (di dalam tape radio merk LG). Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto seluruhnya setelah digunakan untuk pengujian lab seberat 94,3708 gram (sembilan puluh empat koma tiga ribu tujuh ratus delapan) gram yang berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 79AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan sebagai positif (+) ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYADI Als MERY Bin ROBUSEN pada hari Minggu dan pada hari Rabu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) linting ganja menggunakan kertas pahpir, kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sampai habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu dan disimpan didalam tabung kaca ukuran kecil lalu dibakar dengan api kecil, setelah narkoba jenis shabu tersebut mengembun dan menjadi asap, selanjutnya asap narkoba jenis shabu itu terdakwa hisap. Setelah terdakwa menghisap narkoba jenis shabu, terdakwa merasa badannya menjadi fit dan segar tidak merasa kantuk. Sehingga berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 79AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan Positif/ Terdapat mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 10 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA / SHABU (MET) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 9 Januari 2018 No.Reg.Perk:PDM-118/PK.PIN/Epp.2/11/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN diatas dari Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4.. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam););
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
 - 1 (satu) unit tape radio merek LG:
 - 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik saksi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor:332/Pid. Sus/2017/PN.Pgp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) pak kertas pasir (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) buah palstik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit tape radio merek LG;
- 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagaimana ternyata dari Akta Nomor : 4/Akta.Pid/2018/PN.Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang,bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang ,telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum dengan Akta Tanda Terima Memori Banding nomor: 4/Akta.Pid/2018/PN.Pgp tertanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang,bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Relas Penyerahan Memori Banding nomor:332/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tertanggal 26 Pebruari 2018 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terbanding/Terdakwa;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang,telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Pebruari 2017 (Terdakwa Meryyadi als Mery bin Robusin dalam perkara nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pgp) dengan Akta tanda terima Kontra Memori Banding nomor:4/Akta.Pid/2018/PN.Pgp tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan suratnya masing masing dengan surat nomor: W7.U1/0550/HK.01.256 /II/2018 tertanggal 20 Pebruari 2018 dan surat nomor: W7.U1/0551 /HK.01.257/II/2018 tertanggal 20 Pebruari 2018 telah memberi waktu untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari2018;

Menimbang bahwa dengan Surat Keteterangan tidak mempelajari berkasa Perkara yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 27 Pebruari 2018 ternyata baik Penuntut Umummaupun Terdakwa tidak ada datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas(inzage) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan mengenakan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pertimbangannya judex facti menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja seberat 94.3708 gram (Sembilan puluh empat koma tiga ribu tujuh ratus delapan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Orang Lain, dan keberadaan barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebut dst...;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi, bahwa saat dilakukan penggerebekan/penangkapan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak dalam kondisi menggunakan Narkotika, dan barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa seberat 94,3708 (Sembilan puluh empat koma tiga ribu tujuh ratus delapan) gram serta Laporan hasil pengujian Balai Laboratorium Narkoba BNN RI no.79AJ/X/2017/Balai Lab.Narkoba tanggal 4 Oktober 2017 yang disimpulkan positif ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI NO 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa juga tidak dilengkapi dengan assessment yang menyatakan bahwa terdakwa terkategori sebagai pengguna/pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Meryyadi als Mery bin Robusin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram" sebagaimana dalam dakwaan



Primair;

2. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa MERYYADI Als MERY Bin ROBUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair”;
3. Membebaskan Terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN diatas dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);



- 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit tape radio merek LG;
- 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik saksi;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa /kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor:332/Pid.Sus/2017/PN.Pkp tanggal 5 Pebruari 2018;



3. Menyatakan barang bukti 1 unit Hand Phone merk Samsung Galaxy V plus warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 UURI no.35 tahun 2009 , maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan karena Hakim Pengadilan Negeri tidak relevan dalam menerapkan fakta hukum di persidangan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, karena didalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,dimana dalam pertimbangannya judex factie menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 94,3708 gram yang ditemukan di rumah terdakwa adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain dan keberadaan barang bukti narkotika jenis ganja tanpa sepengetahuan terdakwa dst.....;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti serta uraian memori banding Penuntut umum halaman 2 sampai dengan halaman 5 , majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian Penuntut Umum bahwa Majelis Pengadilan Tinggi akan langsung menguraikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut: bahwa tentang dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat 2 UURI no 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya yaitu Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam Dakwaan Primair dan bersesuaian dengan uraian tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ternyata salah satu unsur dari unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terbukti sehingga uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut, diambil over sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika ;

Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja tidak terkecuali terdakwa sebagai subyek hukum yang saat ditangkap sehat akal jasmani rohani serta dalam persidangan mampu menjawab dengan runtut bahwa terdakwa masih berstatus/bekerja sebagai Polisi adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya, sehingga dari uraian diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi verbalisant yaitu saksi M. Muhtarom, SH, saksi Dwi Prio dan saksi Septa Kakka Naro yang menangkap terdakwa serta keterangan saksi-saksi Kalok selaku Rt yang mendampingi penggerebegan dan saksi Maryono, bahwa barang-barang bukti pada saat dilakukan penggerebegan/penangkapan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 pada kira-kira jam 20.54 WIB di rumah terdakwa yaitu di Jalan Labu II Rt 003/Rw 003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah ditemukan sejumlah barang bukti di rumah terdakwa yaitu narkotika jenis ganja seberat 94,3708 gram yang ditemukan diberbagai tempat antara lain 1(satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 1(satu) pak kertas papir di dalam tas ransel warna hitam, 1 (satu) bal plastic strip kosong di dalam tas ransel warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam,5(lima) paket sedang ganja di dalam plastic warna hitam,4(empat) paket kecil ganja di dalam plastic warna hitam,2(dua)paket kecil ganja diselip di helm merek Honda warna hitam,1(satu)paket kecil ganja ditemukan di dalam lemari,1(satu) paket kecil ganja di dalam tape radio merek LG , 1(satu) buah tas warna hitam,1(satu) buah plastic warna hitam.1(satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam,1(satu) buah helm merk Honda warna hitam,1(satu) unit radio tape merek LG,1(satu)buah kotak merek Kraft warna merah,1(satu) bal plastik strip kosong(di dalam 1(satu) buah kotak merek Kraft warna merah), 1(satu)unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam (di dalam kotak merek Kraft warna merah),3(tiga) buah korek api (di dalam kotak merek Kraft warna merah),1(satu) kotak pewangi merek Stela warna putih,2 (bal)plastic strip kosong (di dalam kotak pewangi merek Stela warna putih,1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam adalah nyata-nyata ditemukan di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa dalam pengakuannya menyatakan bahwa ganja yang ditemukan di beberapa tempat di rumah terdakwa adalah bukan miliknya tetapi milik temannya, dan barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut sebagaimana hasil pengujian Balai Laboratorium Narkoba BNN RI no.79AJ/IX/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 4 Oktober 2017 yang disimpulkan sebagai positif ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol)termasuk golongan I;

Menimbang bahwa barang-barang bukti yang nyata-nyata ditemukan di beberapa tempat di rumah terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap temuan barang-barang bukti di rumah terdakwa tersebut,telah disangkal oleh terdakwa bahwa barang-barang bukti itu bukan milik terdakwa tetapi milik temannya;

Menimbang bahwa sangkalan terdakwa yang tidak disertai fakta dan bukti bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut diakui bukan miliknya adalah merupakan hak terdakwa karena secara fakta barang-barang ganja yang ditemukan tersebut ada dan berada dalam rumah dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas serta laporan



hasil laboratorium yang diambil alih sebagai pendapat majelis ,maka unsur memiliki/menguasai narkotika golongan I Narkotika jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan pengulangan saja di dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama ,oleh karenanya tidak perlu diuraikan lagi,karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidar Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat 2 UURI no 35 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ,maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, bahwa lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana,perlu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-Hal yang meringankan:
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ,maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 332/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 12 Pebruari 2018, haruslah dibatalkan;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibeban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP ,pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Pebruari 2017, Nomor 332/Pid.SUS/2017/PN.Pgp yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **MERYYADI als MERY bin ROBUSIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa **MERYYADI als MERY bin ROBUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(depan ratus juta rupiah),Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;



- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah palstik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
 - 1 (satu) unit tape radio merek LG;
 - 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
 - 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
 - 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
 - 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
 - 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
 - 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 19 April 2019 oleh kami: **HASIAMAH DISTIYAWATI.,SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **YUNINGTYAS UPIEK KARTIKAWATI.,SH.,MH,** dan **MAHYUTI.,SH.,MH,** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 Pebruari 2017,Nomor:9/Pid.Sus/2017/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh **SUNARYO,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

YUNINGTYAS U.K SH.MH

HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.MH

MAHYUTI,SH.MH

Panitera Pengganti

SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)